

HPE – PERTAMBANGAN
2017

PERMENDAG NOMOR 25 /M-DAG/PER/4/2017 , 26 HLM, LL KEMENDAG

PERMENDAG NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar.
 - bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2008, PP No. 23 Tahun 2010, Perpres No. 7 Tahun 2015, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, PermenESDM No. 5 Tahun 2017, PMK No. 13/PMK.010/2017, Permendag No. 09/M-DAG/PER/2/2017.
 - Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
 - a) Penetapan Harga Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata tertinggi *Free On Board* (FOB), harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri atau harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE),
 - b) Harga Patokan Ekspor (HPE) berlaku dihitung dari tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.
 - c) Dalam hal masa berlaku Harga Patokan Ekspor (HPE) telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri ini, dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru belum ditetapkan maka Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetapkannya Harga Patokan Ekspor (HPW) yang baru.